

**ANALISIS PERMASALAHAN DAN UPAYA OPTIMALISASI PAJAK
PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD KOTA BUKITTINGGI
(STUDI KASUS KOTA BUKITTINGGI)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

MONA OKTARY

2021 /2133045

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

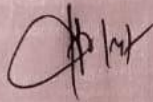
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERMASALAHAN DAN UPAYA OPTIMALISASI PAJAK
PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD KOTA
BUKITTINGGI**

Nama : Mona Oktary
NIM : 21133045
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc.
NIP. 19840113 200912 2 005

Padang, Mei 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 198705152010122009

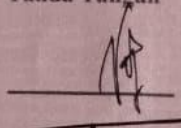
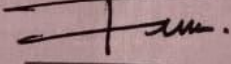
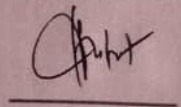
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERMASALAHAN DAN UPAYA OPTIMALISASI PAJAK
PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD KOTA
BUKITTINGGI**

Nama : Mona Oktary
NIM/ TM : 21133045 / 2021
ProgramStudi : Diploma Tiga (D3) Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Negeri Padang*

Padang, Mei 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Ketua)	
Fefri Indra Arza ,SE,M.Sc.,Ak	(Anggota)	
Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mona Oktary
NIM/TM : 21133045/2021
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi /22 Oktober 2002
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Ranggo Malai Gadut
Judul Tugas Akhir : Analisis Permasalahan Dan Upaya Optimalisasi Pajak Parkir
Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Mei 2025

nyatakan,


METERAI
TEMPEL
AF1ANX070490922
Oktary
NIM. 21133045

ABSTRAK

**Mona Oktary : Analisis Permasalahan dan Upaya Optimalisasi Pajak Parkir
dalam rangka meningkatkan PAD Kota Bukittinggi (Studi Kasus
Kota Bukittinggi)**

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir di Kota Bukittinggi pada tahun 2021-2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah penelitian kualitatif.

Data dikumpulkan melalui tanya jawab dengan Salah satu Kasubid Pendapatan di Badan Keuangan Kota Bukittinggi , petugas parkir dan pengguna jasa parkir . Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif dan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak parkir selain faktor pembukuan yang masih manual ,adanya penambahan lokasi titik parkir yang tidak mau membayar , adanya bencana alam, serta keterbatasan jumlah personil dilapangan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal dikarenakan rendahnya kesadaran dari wajib pajak serta masih lemahnya pengawasan dan sosialisasi menyebabkan banyak titik parkir tidak membayar bahkan menghindari pajak.

Kata Kunci :Pajak Parkir , PAD, Kota Bukittinggi

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat serta karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Permasalahan dan Upaya Optimalisasi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi”**. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.\

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai permotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Kepada Orang Tua penulis Bapak M Idrus dan Ibu Sesmayetti Beserta saudara yakni Ratih Comala Sary (Kakak), Gita Rusady (Kakak) yang telah senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Prengki Susanto, SE.,M.SC.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

4. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc. selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak saran, motivasi dan dukungan saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat dalam berbagai hal dan dukungan sehingga saya sampai dalam tahap selesai mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Ibuk Mia Angelina Setiawan . selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
7. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan..
8. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini
9. Seluruh pegawai Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang telah banyak meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memperoleh data dalam menyelesaikan tugas akhir ini
10. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini
11. Untuk teman-teman Lala Oktaviani, Meisi Rahmawati , Naila Ulfa , dan Maulidia Rahma Putri yang telah menemani saya semasa kuliah dan yang selalu Support saya dan membantu saya dalam pengerjaan tugas akhir ini.

12. Dan teristimewa kepada Shinta Fitri Anisa yang sudah saya anggap seperti adik kandung sendiri walaupun tidak sedarah yang telah menemani saya ketika susah dan senang dan selalu menghibur dan menemani saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya support saya dalam pengerjaan tugas akhir ini
13. Kepada teman-teman DIII Akuntansi angkatan 2021 yang seperjuangan dengan penulis.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
15. Kepada diri sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun ,walaupun dalam penulisan tugas akhir banyak rintangan dan cobaan yang dating bertubi2 , penulis bangga pada diri sendiri karena sudah bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh lika liku, kesana kemari berjuang sendiri .

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua

Padang ,Mei 2025

(Mona Oktary)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pendapatan Asli Daerah	10
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
B. Pajak Daerah	14
1. Pengertian Pajak Daerah.....	14
2. Landasan Hukum Pajak Daerah.....	18
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	20
C. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	21
1. Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	21
2. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)\.....	21

3.	Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	26
4.	Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu	27
D.	Pajak Parkir	27
1.	Pengertian Pajak Parkir	27
2.	Objek Pajak Parkir.....	28
3.	Subjek Pajak Parkir	28
4.	Tariff Pajak Parkir	29
BAB III		30
PENDEKATAN PENELITIAN.....		30
A.	Bentuk Penelitian	30
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C.	Rancangan Penelitian	30
1.	Jenis penelitian	30
2.	Tahapan Penelitian	31
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
4.	Teknis Analisis Data.....	34
BAB IV		35
PEMBAHASAN		35
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	35
1.	Sejarah Badan Keuangan Kota Bukittinggi	35
2.	Visi dan Misi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	37
3.	Tujuan Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	38
4.	Kebijakan Badan Keuangan Kota Bukittinggi	38
5.	Struktur Organisasi	39
6.	Deskripsi Tugas	40
B.	PEMBAHASAN	43
1.	Analisis Permasalahan yang menyebabkan Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2021-	

2024 tidak mencapai target	43
2. Upaya Optimalisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kota Bukittinggi.....	54
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 .Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bukittinggi Tahun 2021-2024.....	6
Tabel 4 1. Rekapitulasi Jumlah Staff Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi	51
Tabel 4 2 . Perkembangan Omset Pajak Parkir Sebelum dan Sesudah Bencana Alam.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	39
Gambar 1 2. Bukti Surat Teguran Parkir Liar.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam membiayai keperluan negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan serta menunjang pemerintahan daerahnya (Mardiasmo, 2011). Dengan meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2011).

Tujuan dasar otonomi daerah yaitu kemandirian, yang menjadikan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategis. Artinya, dalam jangka panjang setiap daerah diharapkan dapat mandiri dengan mengoptimalkan PAD sebagai pilar sumber penerimaan daerah yang pokok (Sidik, 2002). Upaya optimalisasi (PAD) bagi daerah menjadi faktor penting dalam perencanaan strategi belanja daerah, karena kemandirian fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik."

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari empat sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan suatu daerah dari sumber-sumber di dalam daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga daerah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokalnya secara optimal tanpa bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, pemerintah daerah diharuskan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal untuk menyukseskan tujuan pembangunan daerah. Hal ini penting karena pembangunan daerah menentukan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan pembangunan. Semakin tinggi porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan suatu daerah, maka semakin besar pula kemandirian daerah tersebut dalam membiayai kewajiban pembangunan. Pendapatan Asli Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah sebagai cerminan desentralisasi sehingga memungkinkan daerah mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah, dan 2 sumber-sumber lain yang sah, memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diatur dengan memungkinkan setiap daerah untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terbuka dan jelas untuk menjamin akuntabilitas kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu berkerja keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembayaran PAD. Selain itu pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan public secara konsisten agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari kontribusi mereka melalui PAD.

Menurut Erry (2005:52) menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan meningkatkan penerimaan dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memerlukan strategi perluasan basis pajak serta perbaikan menyeluruh dalam proses perpajakan di tingkat daerah , sehingga bisa mencakup potensi yang diperoleh dari pendapatan menjadi sumber sumber lokal dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, peningkatan PAD ini tidak hanya akan memperbesar kapasitas fiskal daerah, tetapi juga akan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan."

Peran pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin penting, karena upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah berdampak langsung pada kinerja pembangunan daerah yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengenai pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pembayaran yang harus dibayarkan oleh perorangan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengenai pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pembayaran yang harus dibayarkan oleh perorangan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak parkir ,pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Peran pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin penting, karena upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah berdampak langsung pada kinerja pembangunan daerah .

Peraturan Pemerintah RI Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI tahun 2009. Pajak parkir yang dimaksud adalah setiap pelayanan yang disediakan di parkir di pungut pajak, ini di jelaskan didalam Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2012

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepala daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyatnya (Mardiasmo, 2016:14). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot 2016).Parkir kendaraan merupakan salah satu retribusi daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah yang cukup besar (Mardiasmo, 2011).

Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat yang setiap tahun nya menarik ribuan wisatawan domestic maupun mancanegara , Kota bukittinggi seharusnya mampu mengelola dan mengomptimmalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sector pajak parkir secara lebih maksimal,mengingat tingginya mobilitas kendaraan di Kawasan objek wisata .

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik dikarenakan mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan public yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir.

Menurut data Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada tahun 2024 dapat dilihat bahwa realisasi jumlah penerimaan pajak parkir di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 .Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bukittinggi Tahun 2021- 2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	292,088,535	298,836,265	102,31 %
2022	400,000,000	322,475,568	80,62 %
2023	400,000,000	237,645,300	59,41 %
2024	200,000,000	111,341,380	85,43 %

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada 4 tahun terakhir terjadi yaitu dari tahun 2021-2024 realisasi penerimaan pajak parkir tidak tercapai dan mengalami penurunan setiap tahun nya. Sebagai sumber pendapatan penting bagi daerah

terutama di Kota Bukittinggi dengan potensi pariwisata dan kuliner yang besar, dimana banyak wisatawan luar daerah /luar negeri yang berkunjung ke Kota Bukittinggi yang menggunakan kendaraan pribadi motor / mobil bahkan wisatawan rombongan menggunakan bus besar yang menyebabkan kadang lahan parkir di Kota Bukittinggi tidak mencukupi dan yang seharusnya penerimaan pajak parkir tercapai sesuai dengan target tetapi tidak tercapai target Realisasi pajak parkir di Bukittinggi tidak dapat mencapai target karena satu titik parkir yang pembukuan nya masih manual sehingga pembukuan nya tiidak akurat.

Kurangnya pengawasan dari petugas ke lapangan dan menyebabkan juru parkir tidak melaporkan sesuai dengan yang sebenarnya yang menyebabkan adanya penambahan titik lokasi parkir yang tidak melapor ke badan keuangan dan adanya pengaruh bencana alam gunung merapi yang menyebabkan kurangnya peminat wisatawan ke bukittinggi

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sehingga akan diketahui faktor yang menyebabkan realisasi pajak parkir pada tahun 2021-2024 tidak mencapai target dan upaya optimalisasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kota Bukittinggi. maka dengan ini, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Permasalahan Pajak Parkir dan Upaya Optimalisasi Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apa permasalahan yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir pada tahun 2021-2024 tidak mencapai target?
2. Apa solusi yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan PAD Kota Bukittinggi dari sektor pajak parkir

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir pada tahun 2021- 2024 tidak mencapai target
- b. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan PAD Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana berlatih untuk memperluas wawasan tentang ilmu untuk dapat menyikapi kemungkinan masalah yang timbul dari penelitian ini dan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan perpustakaan yang akan digunakan oleh para mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam proses mempelajari pembuatan tugas akhir, khususnya dalam bidang kajian akuntansi.

c. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir . Misalnya mengetahui tentang Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata mengalami penurunan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dengan adanya hal tersebut, sehingga pemerintah daerah akan mencari tahu penyebab dari penurunan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan.

d. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikankontribusi pada bidang yang sama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dan upaya optimalisasi Pajak Parkir dalam rangka meningkatkan PAD Kota Bukittinggi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Parkir antara lain seperti:
Terdapat di salah satu titik parkir yang di kelola oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi pembukuan pajak parkir yang masih manual yaitu di lokasi parkiran LORIKA FAMILY yang beralamat di parkiran Rs Ibnu Sina Bukittinggi yang dimana pengelola parkiran tersebut merupakan warga setempat dan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan data dan pelaporan. Proses yang tidak terkomputerisasi menyulitkan pencatatan yang akurat dan memperbesar potensi terjadinya ketidaksesuaian data antara penerimaan dan laporan. Dan lainnya menunjukkan perbedaan signifikan antara pendapatan yang sebenarnya dan yang dilaporkan. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan, lalu munculnya lokasi-lokasi parkir baru yang tidak melapor ke Badan Keuangan menyebabkan pendapatan pajak tidak tercatat secara menyeluruh meskipun telah diberikan surat teguran. Contohnya yaitu parkiran Gedung Sovya Bukittinggi ,Rest Area RM Nasi Kapau Linda dan Parkiran Rs Tentara Bukittinggi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran dari pihak

pengelola parkir terhadap kewajiban perpajakan. Lalu Preferensi masyarakat untuk menggunakan parkir di tepi jalan umum menunjukkan rendahnya minat terhadap parkiran resmi. Selain menimbulkan kemacetan, kondisi ini juga berdampak pada menurunnya pendapatan dari parkir resmi yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Lalu Terbatasnya jumlah personel di Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan dan pengelolaan pajak parkir. Kekurangan tenaga kerja membuat proses monitoring terhadap lokasi-lokasi parkir menjadi tidak maksimal. Selanjutnya Dampak bencana alam Gunung Marapi yang terus erupsi mengeluarkan abu nya setiap hari di Kabupaten Agam dan juga berdampak ke sekitar kota bukittinggi turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi di Kota Bukittinggi. Peristiwa ini menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, termasuk operasional parkir yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

2. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi masih berjalan kurang optimal seperti Sosialisasi dan pelatihan mengenai tata cara pembukuan pajak parkir yang baik dan benar belum optimal maka akan dilakukan sosialisasi terhadap objek pajak parkir karena sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di sektor parkir. Upaya selanjutnya adalah Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah berusaha menjalin kerja sama dengan TNI , Polri , Kejaksaan dan Satpol pp untuk melaksanakan penindakan dan pengawasan bagi seluruh wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan ketentuan dan diberikan sanksi secara tegas dan telah membuat satu tim. Pemerintah daerah

juga telah berupaya meningkatkan ketersediaan tempat parkir resmi dan memperbaiki namun hasilnya tetap belum optimal karena masyarakat banyak memilih parkir liar daripada parkir resmi yang dianggap ribet .

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu merancang sosialisasi yang terstruktur dan menyeluruh tentang pentingnya cara pembukuan pajak parkir yang baik dan benar agar hasil yang diperoleh balance dengan pendapatan yang di dapat. Program ini dapat berupa penyuluhan / sosialisasi langsung kepada pengelola parkir tentang tata cara pembukuan yang benar, serta penerbitan buku panduan atau materi edukatif yang mudah dipahami. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, diharapkan wajib pajak parkir akan lebih mengerti dalam tata cara pembukuan yang benar .
2. Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapasitas personil yang terlibat dalam pengawasan pajak, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak petugas lapangan yang terlatih untuk memonitor dan mengelola data pajak secara efisien..
3. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi terkait adanya penambahan titik lokasi parkir yang tidak mau melapor pajak nya dan menegaskan

bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan berdampak serius pada reputasi bisnis dan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Penerbit

Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Erly Suandi, 2011, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5 Jakarta: Salemba Empat.

Marihot, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. SK Kadis No.

2792/2016 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Hotel, Pajak

Hiburan, dan Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi*

Daerah

Adriansyah, A. (2014). Analisa Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi*, 15(1), 1-9.

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di

kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).

Kurniawan, A. (2022). Kesiapan Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di

Kabupaten Banjarnegara (*Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*).

Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., &

Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.

Putri, R. I. (2018). *Mal-Administrasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi*.

Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*